



P U T U S A N

Nomor 65/PID/2025/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SIGIT ADI NUGROHO Bin JON SALIM;**
2. Tempat lahir : Bintuhan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 9 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merawan 14 A RT.029 RW.007
Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu
Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polisi Republik Indonesia;

Terdakwa tidak ditahan/ sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Damati Dony Tarigan, S.H., Harrys, S.H., dan Firma Zulianda Utama, S.H., M.H **Advokat/Konsultan Hukum** pada **Kantor Advokat/Konsultan Hukum HD Law Firm** yang beralamat di Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu CP 081222238207 - 085384525966, email damedonytarigan@gmail.com. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 106/SK/II/2025/PN Bgl tanggal 17 Februari 2025;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 65/PID/2025/PT BGL tanggal 6 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/PID/2025/PT BGL tanggal 6 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan No.Reg.Perkara PDM-93/BKULU/11/2024 tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Sigit Adi Nugroho Bin Jon Salim pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Merawan 14 A Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 saksi Wiharmansyah dan saksi Martoni Ade Saputra ditemani Saudara Nupludin (DPO) datang kerumah Terdakwa di Jalan Merawan 14 A Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk mengurus anak saksi Wiharmansyah yaitu saksi Martoni Ade Saputra menjadi Anggota Polri;

Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan "Ini anaknya yang mau masuk jadi Polisi?", dan saksi Wiharmansyah menjawab "Iya Pak", lalu Terdakwa mengatakan "Kalo emang mau, ini ada orang yang sudah lulus tapi kecelakaan, jadi nanti Martoni yang gantikan, kalo setuju siapkan duit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kalo dak lulus duit bakal dibalikan", dan saksi Wiharmansyah menjawab "Kalo segitu dak cukup duitnya paling bisa diusahakan Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)" dan Terdakwa menjawab "Yaudah kalo seperti itu siapkanlah dananya".

Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi Wiharmansyah dan saksi Martoni ditemani oleh Saudara Nupludin datang kembali kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang untuk menjadikan saksi Martoni sebagai Polisi, sebelum menyerahkan uang saksi Wiharmansyah kembali

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa bisa memasukkan saksi Martoni menjadi anggota Polri, dan saat itu terdakwa meyakinkan saksi Wiharmansyah bisa memasukkan anaknya menjadi anggota Polri dengan mengatakan "Bapak tenang ajo aku pastikan martoni bakal jadi Polisi", dan Terdakwapun berjanji jika saksi Martoni tidak lulus uang akan Terdakwa kembalikan kepada saksi Wiharmansyah, karena merasa yakin dan percaya akan ucapan Terdakwa lalu saksi Wiharmansyah menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000,00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) secara *cash* kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Martoni dan Saudara Nupludin dan dibuatkan tanda terima oleh Terdakwa berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Wiharmansyah;

Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi Wiharmansyah dan Saudara Nupludin pulang, sedangkan saksi Martoni tetap tinggal dan Terdakwa koskan didekat rumah Terdakwa dengan alasan untuk terdakwa latih menjadi anggota Polri;

Bahwa pada bulan Februari 2023 saksi Wiharmansyah menanyakan kepada Terdakwa kapan anaknya saksi Martoni berangkat pendidikan Polisi di SPN dan terdakwa mengatakan "saksi Martoni tidak perlu pendidikan ke SPN karena akan mengeluarkan biaya lebih dan saksi Martoni telah pendidikan dan ditempatkan dirumah Saudara Nupludin yang berada di daerah Bumi Ayu", setelah itu Terdakwa memindahkan saksi Martoni dari kosan didekat rumah Terdakwa ke rumah Saudara Nupludin di Bumi Ayu Kota Bengkulu bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Saudara Deko dan Saudara Irhandi;

Bahwa sejak dipindahkan dirumah Saudara Nupludin tersebut Terdakwa membuat seolah-olah saksi Martoni, Saudara Deko dan Saudara Irhandi sedang menjalankan pendidikan Polri, Terdakwa memberikan seragam dan atribut Polri kepada saksi Martoni, Saudara Deko dan Saudara Irhandi, Terdakwa juga memberikan pembelajaran mengenai fungsi Kepolisian serta dilakukan pelatihan fisik yang dibantu oleh saksi Muhammad Fajrian;

Sekira bulan Juli 2023 setelah 5 (lima) bulan, Terdakwa membuat SK pengangkatan Polri Palsu, Ijazah Polri Palsu, serta Kartu Anggota Polri palsu untuk saksi Martoni, Saudara Deko dan Saudara Irhandi, kemudian Terdakwa

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/PID/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Wiharmansyah untuk memberitahukan bahwa saksi Martoni sudah selesai menjalankan Pendidikan Polri dan menyuruh saksi Wiharmansyah untuk menjemput saksi Martoni di rumah Saudara Nupludin di Bumi Ayu Kota Bengkulu;

Bahwa sekira bulan Juli 2023 saksi Wiharmansyah bersama istri berangkat ke Kota Bengkulu dan langsung menuju rumah saksi Saudara Nupludin di Bumi Ayu Kota Bengkulu dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Wiharmansyah kalau saksi Martoni sudah menjadi anggota Polri sambil memberikan SK Pengangkatan dan juga Ijazah Polri dan dokumen lainnya;

Bahwa sekira seminggu kemudian saksi Wiharmansyah mendapatkan informasi bahwa saksi Martoni tidak terdaftar menjadi Anggota Polri, lalu saksi Wiharmansyah menghubungi Terdakwa untuk mendapatkan kejelasan akan tetapi Terdakwa tetap meyakinkan saksi Wiharmansyah kalau saksi Martoni telah menjadi Anggota Polri, akan tetapi sampai saat ini saksi Martoni Ade Saputra tidak pernah menjadi anggota Polri;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Wiharmansyah mengalami kerugian sebesar Rp550.000.000,00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Sigit Adi Nugroho Bin Jon Salim pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Merawan 14 A Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 saksi Wiharmansyah dan saksi Martoni Ade Saputra ditemani Saudara Nupludin (DPO) datang kerumah Terdakwa di Jalan Merawan 14 A Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk mengurus anak saksi Wiharmansyah yaitu saksi Martoni Ade Saputra menjadi Anggota Polri;

Bahwa saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan "Kalo emang mau menjadi Polisi, ini ada orang yang sudah lulus tapi kecelakaan, jadi nanti anaknya (Martoni) yang gantikan, kalo setuju siapkan duit 800 juta kalo dak lulus duit bakal dibalikan", dan saksi Wiharmansyah menjawab "Kalo segitu dak cukup duitnyo paling bisa diusahakan Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)" dan Terdakwa katakan "Ya udah kalo seperti itu siapkanlah dananyo";

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi Wiharmansyah, saksi Martoni dan saksi Nupludin datang kembali kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang untuk menjadikan saksi Martoni sebagai anggota Polisi, dan saat itu Terdakwa meyakinkan saksi Wiharmansyah bisa memasukkan saksi Martoni menjadi anggota Polri dengan mengatakan "Bapak tenang ajo aku pastikan Martoni bakal jadi polisi", dan Terdakwapun berjanji jika saksi Martoni tidak lulus uang akan Terdakwa dikembalikan lalu saksi Wiharmansyah menyerakan uang sebesar Rp550.000.000,00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) secara *cash* kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Martoni dan Saudara Nupludin lalu Terdakwa membuat tanda terima berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Wiharmansyah;

Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi Wiharmansyah dan Saudara Nupludin pulang, sedangkan saksi Martoni tetap tinggal dengan Terdakwa tinggal dikosan yang dekat dengan rumah Terdakwa untuk Terdakwa latih menjadi anggota Polri;

Bahwa pada bulan Februari 2023 saksi Wiharmansyah menanyakan kepada Terdakwa kapan anaknya saksi Martoni berangkat pendidikan Polisi di SPN dan Terdakwa mengatakan saksi Martoni tidak perlu pendidikan ke SPN karena akan mengeluarkan biaya lebih dan saksi Martoni telah pendidikan dan ditempatkan dirumah Saudara Nupludin yang berada di daerah Bumi Ayu, kemudian Terdakwa memindahkan saksi Martoni dari kosan didekat rumah

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke rumah saksi Nupludin di Bumi Ayu Kota Bengkulu bersama Saudara Deko dan Saudara Irhandi;

Bahwa sejak dipindahkan di rumah Saudara Nupludin tersebut Terdakwa membuat seolah-olah saksi Martoni, Saudara Deko dan Saudara Irhandi sedang menjalankan pendidikan Polri, Terdakwa memberikan seragam dan atribut Polri kepada saksi Martoni, Saudara Deko dan Saudara Irhandi, Terdakwa juga memberikan pembelajaran mengenai fungsi Kepolisian serta dilakukan pelatihan fisik yang dibantu oleh saksi Muhammad Fajrian;

Sekira bulan Juli 2023 setelah 5 (lima) bulan, Terdakwa membuat SK pengangkatan Polri Palsu, Ijazah Polri Palsu, serta Kartu Anggota Polri palsu untuk saksi Martoni, Saudara Deko dan Saudara Irhandi, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Wiharmansyah untuk memberitahukan bahwa anaknya yaitu saksi Martoni sudah selesai menjalankan Pendidikan Polri dan menyuruh saksi Wiharmansyah untuk menjemput saksi Martoni di rumah Saudara Nupludin di Bumi Ayu;

Bahwa setelah dihubungi oleh Terdakwa lalu saksi Wiharmansyah bersama istri berangkat ke Kota Bengkulu dan langsung menuju rumah Saudara Nupludin di Bumi Ayu Kota Bengkulu dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Wiharmansyah kalau saksi Martoni sudah menjadi anggota Polri sambil memberikan SK Pengangkatan dan juga Ijazah Polri dan dokumen lainnya;

Bahwa sekira seminggu kemudian saksi Wiharmansyah mendapatkan informasi bahwa saksi Martoni tidak terdaftar menjadi Anggota Polri, lalu saksi Wiharmansyah menghubungi Terdakwa untuk mendapatkan kejelasan akan tetapi Terdakwa tetap meyakinkan saksi Wiharmansyah kalau saksi Martoni telah menjadi Anggota Polri, akan tetapi sampai saat ini saksi Martoni tidak pernah menjadi anggota Polri;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Wiharmansyah mengalami kerugian sebesar Rp550.000.000,00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Bengkulu Nomor Reg. Perkara PDM- 92/BKULU/011/2024, tanggal 17 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sigit Adi Nugroho Bin Jon Salim bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan uang titipan dengan nilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Sigit Adi Nugroho diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah;
 - 1 (satu) buah kaos dalaman Polisi ukuran L;
 - 1 (satu) set baju bela diri merek Polri warna putih ukuran B;
 - 1 (satu) buah baju PDL merek Polri ukuran 15 dengan nama Martoni Ade S;
 - 1 (satu) *bundle fotocopy* Bahan Ajar (Hanjar) Pengantar F.T. Sabhara untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;
 - 1 (satu) *bundle fotocopy* Bahan Ajar (Hanjar) Fungsi Teknis Sabhara (Penjagaan) untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;
 - 1 (satu) set pangkat PDL Polri;
 - 1 (satu) set pangkat PDH Polri;Dikembalikan kepada saksi Wiharmansyah;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl, tanggal 11 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sigit Adi Nugroho Bin Jon Salim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan terdakwa **Sigit Adi Nugroho Bin Jon Salim** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan uang titipan dengan nilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Sigit Adi Nugroho diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah;Dikembalikan kepada Saksi Wiharmansyah;
 - 1 (satu) buah kaos dalaman Polisi ukuran L;
 - 1 (satu) set baju bela diri merek Polri warna putih ukuran B;
 - 1 (satu) buah baju PDL merek Polri ukuran 15 dengan nama Martoni Ade S;
 - 1 (satu) *bundle fotocopy* Bahan Ajar (Hanjar) Pengantar F.T. Sabhara untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;
 - 1 (satu) *bundle fotocopy* Bahan Ajar (Hanjar) Fungsi Teknis Sabhara (Penjagaan) untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;
 - 1 (satu) set pangkat PDL Polri;
 - 1 (satu) set pangkat PDH PolriDirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing Nomor 14/Akta Pid.B/2024/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 18 Februari 2025 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 11 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding (surat tercatat) Nomor 14/Akta Pid.B/2025/PN Bgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 18 Februari

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 Permintaan Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tidak ada;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tidak ada;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) (surat tercatat) Nomor 14/Akta Pid.B/2025/PN Bgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 18 Februari 2025 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 11 Februari 2025, Pengadilan Tinggi sependapat;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 11 Februari 2025;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 11 Februari 2025, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 11 Februari 2025 tersebut, karena tidak adanya Memori Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapat berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku untuk itu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Juni 2022 Saksi Wiharmansyah bertemu dengan Saudara Nupludin (dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian) yang merupakan warga Desa Kemang Manis Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Saudara Nupludin mengatakan kepada Saksi Wiharmansyah perihal apakah Saksi Wiharmansyah masih ingin anaknya yaitu Saksi Martoni menjadi seorang polisi, jika masih akan Saudara Nupludin kenalkan dengan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2022 Saksi Wiharmansyah, Saksi Martoni Ade Saputra, dan Saudara Nupludin berangkat ke Bengkulu menemui Terdakwa yang merupakan anggota kepolisian aktif yang beralamat di Jalan Merawan 14A Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu. Sekitar Pukul 13.00 WIB Saksi Wiharmansyah, Anak Saksi Martoni Ade Saputra, dan Saudara Nupludin tiba di rumah Terdakwa. Pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Saksi "Ini anaknya yang mau jadi Polisi?", kemudian Saksi menjawab "Iya Pak", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Martoni "Sudah siap nian jadi polisi? sudah siap tidak pulang lagi?", dijawab oleh Saksi Martoni "Siap Om". Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Wiharmansyah "Kalau emang betul anaknya mau jadi Polisi, siapkan dana sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)", setelah mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Wiharmansyah kemudian bertanya untuk memastikan kepada Terdakwa "Pasti nian itu Sigit, kalo emang pasti aku carikan tancinya (uangnya)", kemudian dijawab Terdakwa "Pokoknyo pak kito usahakan mumpung ado peluang, kalo emng idak lulus duit akan aku balikan". Kemudian Saksi Wiharmansyah menanggapi tidak memiliki uang sebanyak yang disyaratkan oleh Terdakwa dengan mengatakan, "Kalo segitu dak cukup duitnyo paling bisa diusahakan Rp550.000.000,00 (lima ratus juta)" kemudian dijawab Terdakwa "Yaudah kalo seperti itu siapkanlah dananyo". Setelah pembicaraan tersebut kemudian Saksi Wiharmansyah pulang;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan dapat memasukan Anak Saksi Wiharmansyah yaitu Saksi Martoni menjadi anggota Polri dikarenakan ada orang yang sudah lulus, namun mengalami kecelakaan sehingga nanti Terdakwa yang akan membantu Saksi Martoni menggantikan orang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB Saksi Wiharmansyah bersama Saksi Martoni yang ditemani oleh Saudara Nupludin datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang dengan tujuan mengurus Anaknya menjadi anggota Polri sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa. Selanjutnya pada saat Saksi Wiharmansyah, Saudara Nupludin dan Terdakwa duduk di teras rumah Terdakwa, sebelum Saksi menyerahkan uangnya, Saksi Wiharmansyah memastikan apakah dengan menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa Anaknya bisa menjadi Polisi, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan meyakinkan Saksi Wiharmansyah mengatakan "Pokoknya Bapak tenang ajo, aku pastikan Martoni bakal jadi Polisi". Kemudian karena Terdakwa telah meyakinkan Saksi selanjutnya Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Martoni dan Saudara Nupludin dengan dibuatkan tanda bukti oleh Terdakwa berupa kuitansi yang ditanda tangani Terdakwa. Setelah itu kemudian Saksi Wiharmansyah dan Saudara Nupludin pulang dari rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Martoni tetap tinggal dengan Terdakwa untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan menjadi anggota Polri;

- Bahwa pada bulan Februari 2023 Saksi Wiharmansyah bertanya kepada Terdakwa mengenai kapan keberangkatan Anaknya untuk menjalani Pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang dijelaskan Terdakwa bahwa anaknya tidak perlu berangkat menjalani pendidikan ke SPN karena akan menambah biaya dan akan mengikuti pendidikan di rumah Saudara Nupludin di daerah Bumi Ayu Kota Bengkulu;

- Bahwa pada bulan Februari 2023 tanpa pernah mengikuti tes seleksi penerimaan bintanga Polri tahun 2022/2023 Saksi Martoni dinyatakan lulus oleh Terdakwa dan menjalani pendidikan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa selama 5 (lima) bulan dari bulan Februari 2023 sampai dengan Juli 2023 di rumah Saudara

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/PID/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nupludin. Pada saat menjalani pendidikan tersebut Saksi Martoni diberikan perlengkapan kegiatan pendidikan berupa:

- 1 (satu) buah kaos dalaman Polisi ukuran L;
- 1 (satu) set baju bela diri merek polri warna putih ukuran B;
- 1 (satu) buah baju Pakaian Dinas Lengkap merek Polri ukuran 15 dengan nama Martoni Ade S;

- 1 (satu) bundle fotocopy Bahan Ajar (Hanjar) Pengantar F.T. Sabhara untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;

- 1 (satu) bundle fotocopy Bahan Ajar (Hanjar) Fungsi Teknis Sabhara (Penjagaan) untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;

- 1 (satu) set pangkat Pakaian Dinas Lengkap Polri;

- 1 (satu) set pangkat Pakaian Dinas Harian Polri;

- Bahwa pada proses menjalani pendidikan di daerah Bumi Ayu Kota Bengkulu diikuti oleh Saksi Martoni, Saudara Muhammad Irhandin, dan Saudara Deko dimana sebagai pengajar selama Pendidikan hanya dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Fajrian Asri. Selama dalam proses pendidikan Saksi Martoni, Saudara Muhammad Irhandin, dan Saudara Deko menggunakan atribut polisi yang telah diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam proses menjalani pendidikan fiktif Terdakwa mengajarkan materi tentang fungsi kepolisian kepada Saksi Martoni dan Saksi Muhammad Fajrian melatih fisik Saksi Martoni. Pelaksanaan pendidikan fiktif tersebut selain dilakukan di rumah Saudara Nupludin di Bumi Ayu Kota Bengkulu untuk kegiatan fisik dilakukan juga di Lapangan STQ Air Sebakul Kota Bengkulu;

- Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi Martoni telah menjalani pendidikan dengan diberikan Ijazah Polri, Surat Keputusan Pengangkatan pertama Polri, dan Kartu Anggota Polri oleh Terdakwa tanpa adanya pelantikan sebagai anggota Polri. Ijazah Polri, Surat Keputusan Pengangkatan pertama Polri, dan Kartu Anggota Polri yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Martoni merupakan dokumen yang dibuat Terdakwa sendiri dengan cara men-Scan dan merubah data dari contoh yang sudah ada;

- Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Wiharmansyah terkait dengan telah selesainya Saksi Martoni menjalani

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan menjadi anggota Polri dan untuk menjemput anaknya di tempat pendidikan yang beralamat di Bumi Ayu Kota Bengkulu. Pada saat menjemput Saksi martoni, Saksi Wiharmansyah diberitahu oleh Terdakwa bahwa Saksi Martoni telah selesai menjadi anggota Polri sambil menyerahkan Ijazah Polri, Surat Keputusan Pengangkatan pertama Polri, dan Dokumen lainnya;

- Bahwa satu minggu setelah menjemput Saksi Martoni, Saksi Wiharmansyah mendapatkan informasi dari keluarganya bahwa Saksi Martoni tidak terdaftar sebagai anggota Polri. Setelah mendengar hal tersebut Saksi Wiharmansyah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, yang dijawab Terdakwa dengan meyakinkan bahwa Saksi Martoni telah menjadi anggota Polri dengan bukti akan mendapatkan gaji sebagai anggota Polri;

- Bahwa Saksi Martoni pernah mendapatkan uang dari Terdakwa yang disebut sebagai gaji sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu) rupiah dan remunerasi Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah selama 3 (tiga) kali dan setelah itu tidak pernah mendapatkannya kembali;

- Bahwa Saksi Wiharmansyah dan Saksi Martoni barulah menyadari mengalami penipuan setelah Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah ditahan terkait dengan masalah penipuan;

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Martoni tidak pernah mengikuti seleksi penerimaan bintanga Polri tahun 2022/2023, dinyatakan lulus seleksi penerimaan bintanga Polri tahun 2022/2023, menjalani pendidikan anggota kepolisian di SPN, dan dilantik menjadi anggota Polri;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan Saksi Martoni menjadi anggota bintanga Polri tahun penerimaan 2022/2023 dengan jalur khusus tanpa tes untuk dapat menerima uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah dari Saksi Wiharmansyah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk membuat pendidikan fiktif terhadap Saksi Martoni adalah untuk meyakinkan korban bahwa benar-benar menjadi anggota Polri;

- Bahwa uang Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah tersebut Terdakwa gunakan dengan rincian untuk:

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/PID/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) rupiah untuk keperluan operasional kegiatan Pendidikan fiktif;

• Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta) rupiah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan judi slot;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Wiharmansyah mengakui mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah, namun dibantah Terdakwa bahwa Saksi Wiharmansyah hanya menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) rupiah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menghukum Terdakwa selama 4 (empat) dan 6 (enam) bulan, Karena melebihi acman hukuman dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 11 Pebruari 2025 Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN.Bgl. serta telah mempertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;" dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai sistematika putusan sebagaimana didalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi oleh karena Hakim tingkat pertama telah memilih dakwaan Alternatif kesatu dan telah dinyatakan terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu di pertimbangkan lagi.;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa sebagaimana yang dilakukan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 11 Pebruari 2025 Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Bgl haruslah diperbaiki sekedar mengenai Lamanya Pidana dan sistematika dalam amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya akan dikuatkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal tanggal 11 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
 1. Menyatakan terdakwa SIGIT ADI NUGROHO Bin JON SALIM; tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 14 April 2025 oleh kami R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merywati TB, S.H., M.H. dan Yose Ana Roslinda, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa. Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari dan tanggal itu juga.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto.

MERRYWATI TB, S.H., M.H.

dto.

YOSE ANA ROSLINDA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

dto.

R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto.

ZULMAHRI, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/PID/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)